

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

**TATA CARA PENYUSUNAN DAPIL DAN PENGHITUNGAN ALOKASI
KURSI SETIAP DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI ATAU
DPRD KABUPATEN/KOTA**

(contoh setiap tahapan merujuk pada simulasi)

- (1) Tentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 (B).
- (2) Tetapkan angka BPPd (C) dengan cara membagi jumlah penduduk (A) dengan jumlah kursi (B) dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan.
- (3) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel D).
- (4) Lakukan simulasi penggabungan kabupaten/kota atau kecamatan untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan (E).
- (5) Pengalokasian Kursi Tahap Pertama :
 - (a) Tentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan (F) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota atau kecamatan (Tabel F kolom 3) pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd (C), dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya diperoleh total jumlah kursi tahap

pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan (Tabel F kolom 4).

(6) Pengalokasian Kursi Tahap Kedua :

- 1) Tentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (B) dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap pertama (F.1).
- 2) Tentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 3) dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 4) dengan BPPd (C).
- 3) Tentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit (Tabel F kolom 6).
- 4) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis (Tabel F kolom 7).

(7) Buat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Provinsi (Tabel G).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

**SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN
ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
PEMILU 2014**

- PROVINSI : PANCASILA
 A. JUMLAH PENDUDUK : 1.085.185
 B. JUMLAH KURSI (sesuai penetapan KPU) : 45
 C. BPPd : 24.115

D.

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KET
1	2	3	4	5
1	KEMANUSIAAN	43.993	1,82	
2	PERWAKILAN	200.434	8,31	
3	SOSIAL	266.968	11,07	
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	3,18	
5	KEADILAN	198.583	8,23	
6	KEBIJAKSANAAN	174.746	7,25	
7	PERSATUAN	23.019	0,95	
8	KERAKYATAN	100.836	4,18	
		1.085.185		

E. DAPIL PANCASILA 1
 KEMANUSIAAN
 KEADILAN
 PERSATUAN

DAPIL PANCASILA 2
 PERMUSYAWARATAN
 PERWAKILAN

DAPIL PANCASILA 3
 KERAKYATAN
 KEBIJAKSANAAN

DAPIL PANCASILA 4
 SOSIAL

F.

NO	DAPIL/KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pnddk dapil/BPPd)	SISA PEN- DUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	2	3	4	5	6	7
	DAPIL PANCASILA 1					
1	KEMANUSIAAN	43.993	11	330	4	-
2	KEADILAN	198.583				
3	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	265.595				
	DAPIL PANCASILA 2					
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	11	11.775	1	1
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	277.040				
	DAPIL PANCASILA 3					
1	KERAKYATAN	100.836	11	10.317	2	-
2	KEBIJAKSANAAN	174.746				
	Jumlah	275.582				
	DAPIL PANCASILA 4					
1	SOSIAL	266.968	11	1.703	3	-
	Jumlah	266.968				
	Jumlah	1.085.185	44			1

F.1 Sisa Kursi : 45 - 44 = 1 (satu) kursi

G. PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PROVINSI PANCASILA

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPII	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKAS I KURSI
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	11	-	11
2	KEADILAN	198.583				
3	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	265.595				
1	PERMUSYAWA RATAN	76.606	PANCASILA 2	11	1	12
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	277.040				
1	KERAKYATAN	100.836	PANCASILA 3	11	-	11
2	KEBIJAKSANAAN	174.746				
	Jumlah	275.582				
1	SOSIAL	266.968	PANCASILA 4	11	-	11
	Jumlah	266.968				
		1.085.185		44	1	45

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

**TATA CARA PENYUSUNAN DAPIL DAN PENGHITUNGAN ALOKASI
KURSI SETIAP DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI ATAU
DPRD KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK DARI
SATU KABUPATEN/KOTA ATAU KECAMATAN
DENGAN ALOKASI KURSI LEBIH DARI 12
(contoh setiap tahapan merujuk pada simulasi)**

- (1) Tentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 (B).
- (2) Tetapkan angka BPPd (C) dengan cara membagi jumlah penduduk (A) dengan jumlah kursi (B) dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan.
- (3) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel D).
- (4) Apabila terdapat satu kabupaten/kota atau kecamatan yang memperoleh alokasi kursi lebih dari 12 (Tabel D untuk kasus Kabupaten SOSIAL), dilakukan pembagian kabupaten/kota atau kecamatan tersebut.
- (5) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang dibagi dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel E).
- (6) Lakukan simulasi penggabungan pecahan kabupaten/kota atau kecamatan tersebut untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan dari pembagian satu kabupaten/kota atau kecamatan (F).
- (7) Lakukan simulasi penggabungan kabupaten/kota atau kecamatan, baik kabupaten/kota atau kecamatan yang pada saat penghitungan alokasi kursi pada Tabel D memperoleh alokasi kursi kurang dari 12 (dua belas) kursi maupun yang memperoleh alokasi kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan (G).

- (8) **Pangalokasian Kursi Tahap Pertama :**
- (a) Tentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan (Tabel H) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota atau kecamatan (Tabel H kolom 3) pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd (C), dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan (Tabel H kolom 4).
- (9) **Pengalokasian Kursi Tahap Kedua :**
- 1) Tentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (B) dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap pertama (H.1).
 - 2) Tentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel H kolom 3) dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel H kolom 4) dengan BPPd (C).
 - 3) Tentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit (Tabel H kolom 6).
 - 4) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis (Tabel H kolom 7).
- (10) **Buat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Provinsi (Tabel I).**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

CONTOH

**SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN
ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
PEMILU 2014**

- PROVINSI** : PANCASILA
- A. **JUMLAH PENDUDUK** :
1.253.377
- B. **JUMLAH KURSI (sesuai penetapan KPU)** : 45
- C. **BPPd** : 27.852

D.

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEMANUSIAAN	43.993	1,58	
2	PERWAKILAN	200.434	7,20	
3	SOSIAL	435.260	15,63	harus dilakukan pemecahan
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	2,75	
5	KEADILAN	198.583	7,13	
6	KEBIJAKSANAAN	174.746	6,27	
7	PERSATUAN	23.019	0,83	
8	KERAKYATAN	100.836	3,62	
		1.253.477		

E

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	APEL	65.759	2,36	
2	MANGGA	61.542	2,21	
3	PISANG	18.562	0,67	
4	JAMBU	56.263	2,02	
5	RAMBUTAN	105.623	3,79	
6	PEPAYA	21.586	0,78	
7	ANGGUR	80.563	2,89	
8	NANGKA	25.362	0,91	
		435.260		

F. DAPIL PANCASILA;
SOSIAL A
Kec. APEL
Kec. JAMBU
Kec. PEPAYA
Kec. ANGGUR

DAPIL PANCASILA;
SOSIAL B
Kec. MANGGA
Kec. PISANG
Kec. RAMBUTAN
Kec. NANGKA

G. DAPIL PANCASILA 1
KEMANUSIAAN
PERWAKILAN

DAPIL PANCASILA 2;
SOSIAL A
Kec. APEL
Kec. JAMBU
Kec. PEPAYA
Kec. ANGGUR

DAPIL PANCASILA 3;
SOSIAL B
Kec. MANGGA
Kec. PISANG
Kec. RAMBUTAN
Kec. NANGKA

DAPIL PANCASILA 4 DAPIL PANCASILA 5
 PERMUSYAWARATAN KEADILAN
 KEBIJAKSANAAN KERAKYATAN
 PERSATUAN

H.

NO	DAPIL/KAB/ KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pnddk dapil/BPPd)	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	2	3	4	5	6	7
	DAPIL PANCASILA 1					
	KEMANUSIAAN	43.993	8	21.611		
	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	244.427				
	DAPIL PANCASILA 2					
	SOSIAL A					
	Kec. APEL	65.759	8	1.355		
	Kec. JAMBU	56.263				
	Kec. PEPAYA	21.586				
	Kec. ANGGUR	80.563				
	Jumlah	224.171				
	DAPIL PANCASILA 3					
	SOSIAL B					
	Kec. MANGGA	61.542	7	16.125		
	Kec. PISANG	18.562				
	Kec. RAMBUTAN	105.623				
	Kec. NANGKA	25.362				
	Jumlah	211.089				
	DAPIL PANCASILA 4					
1	PERMUSYAWA RATAN	76.606	9	23.703		
	KEBIJAKSANAAN	174.746				
	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	274.371				

	DAPIL PANCASILA 5					
1	KEADILAN	198.583	10	20.899		
	KERAKYATAN	100.836				
	Jumlah	299.419				
	Jumlah	1.253.477	42			

H.1 Sisa kursi : $45 - 42 = 3$ (tiga) kursi

**I. PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
PROVINSI PANCASILA**

NO	DAPIL/KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI KURSI
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	8	1	9
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	244.427				
3.1	SOSIAL A					
	Kec. APEL	65.759	PANCASILA 2	8		8
	Kec. JAMBU	56.263				
	Kec. PEPAYA	21.586				
	Kec. ANGGUR	80.563				
	Jumlah	224.171				
3.2	SOSIAL B					
	Kec. MANGGA	61.542	PANCASILA 3	7		7
	Kec. PISANG	18.562				
	Kec. RAMBUTAN	105.623				
	Kec. NANGKA	25.362				
	Jumlah	211.089				
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	PANCASILA 4	9	1	10
5	KEBIJAKSANAAN	174.746				
6	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	274.371				
7	KEADILAN	198.583	PANCASILA 5	10	1	11
8	KERAKYATAN	100.836				
	Jumlah	299.419				
	Jumlah	1.253.477		42	3	45

LAMPIRAN III
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 05 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
 PEMILU 2014 PADA DAERAH YANG MENGALAMI PEMEKARAN

CONTOH : PROVINSI PANCASILA

Provinsi Induk Pancasila
 Provinsi Pemekaran Garuda

Jumlah Kursi 45
 BPPd : 24.115

KOMPOSISI BAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
 PROVINSI INDUK DAN PROVINSI PEMEKARAN

PROVINSI PANCASILA SEBELUM PEMEKARAN	PROVINSI PANCASILA SETELAH PEMEKARAN	PROVINSI GARUDA (PEMEKARAN DARI PROVINSI PANCASILA)
Kab. KEMANUSIAAN	Kab. KEMANUSIAAN	Kab. PERMUSYAWARATAN
Kab. KERAKYATAN	Kab. KEADILAN	Kab. PERWAKILAN
Kab. PERSATUAN	Kab. PERSATUAN	Kab. KERAKYATAN
Kab. PERMUSYAWARATAN	Kab. SOSIAL	Kab. KEBIJAKSANAAN
Kab. KEBIJAKSANAAN		
Kab. PERWAKILAN		
Kab. SOSIAL		
Kab. KEADILAN		

KOMPOSISI PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PANCASILA
 YANG MENGALAMI PEMEKARAN

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI KURSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	11	-	11	PROVINSI INDUK

2	KEADILAN	198.583					
3	PERSATUAN	23.019					
	Jumlah	265.595					
1	SOSIAL	266.968	PANCASILA 4	11	-	11	PROVINSI INDUK
	Jumlah	266.968					
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	PANCASILA 2	11	1	12	PROVINSI PEMEKARAN
2	PERWAKILAN	200.434					
	Jumlah	277.040					
1	KERAKYATAN	100.836	PANCASILA 3	11	-	11	PROVINSI PEMEKARAN
2	KEBIJAKSANAAN	174.746					
	Jumlah	275.582					
		1.085.185		44	1	45	

Catatan :

- a. Simulasi di atas juga berlaku untuk daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah kabupaten/kota yang mengalami pemekaran.
- b. Setelah Pemilu 2014, akan dilakukan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk daerah Induk dan daerah pemekaran berdasarkan hasil Pemilu 2014. Oleh karena itu diupayakan masing-masing bagian daerah induk dan daerah pemekaran, tidak digabung dalam satu daerah pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK